



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang administrasi kependudukan dan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum;
- b. bahwa sebagai upaya untuk meringankan beban ahli waris atau keluarga yang tertimpa musibah kematian bagi penduduk pemegang Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tabanan maka dipandang perlu diberikan santunan kematian berupa uang bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.
5. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
6. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya di sebut KTP Elektronik adalah sebagai bukti identitas diri yang diterbitkan oleh Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada setiap Penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP serta dinyatakan meninggal dunia oleh pihak yang berwenang.
8. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima Santunan dalam hal ini orang tua almarhum (ayah dan ibu), suami atau istri almarhum, anak almarhum serta keluarga lain yang berhak dan diberikan kewenangan sebagai ahli waris diketahui oleh *Perbekel*.
9. Masyarakat adalah setiap Penduduk Kabupaten Tabanan yang telah memiliki identitas resmi sebagai Penduduk Kabupaten Tabanan seperti KK dan KTP.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu memberikan Santunan kepada Masyarakat yang memiliki KK dan KTP Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk meringankan beban Masyarakat yang anggota keluarganya meninggal.

BAB II

KRITERIA PENDUDUK YANG MEMPEROLEH SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas dapat memberikan Santunan kepada Masyarakat yang mengalami keduakaan/meninggal sesuai kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Masyarakat penerima Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan KTP Elektronik dan KK Daerah.
- (3) Dalam hal Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki KTP Elektronik dan KK Daerah, dapat diganti dengan surat keterangan kependudukan atau surat keterangan domisili dari *Perbekel* setempat.

Pasal 4

- (1) Besarnya Santunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.1.000.000,00 (satua juta rupiah).
- (2) Santunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
- (3) Santunan sebagaimana di maksud ayat (1) diterima Ahli Waris.
- (4) Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. orang tua almarhum (ayah dan ibu);
 - b. suami atau istri almarhum;
 - c. anak almarhum; atau
 - d. keluarga lain yang berhak.
- (5) Keluarga lain yang berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d harus melampirkan bukti sebagai pihak yang diberikan kewenangan oleh Ahli Waris dengan diketahui oleh *Perbekel*.

Pasal 5

- (1) Masyarakat penerima Santunan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan kepada Bupati c.q Kepala Dinas;
 - b. fotokopi KK dan/atau KTP/Surat Keterangan Kependudukan/Domisili almarhum;
 - c. fotokopi KK dan KTP Ahli Waris;
 - d. surat keterangan Ahli Waris dari *Perbekel*;
 - e. melampirkan fotokopi rekening aktif PT. Bank Pembangunan Daerah Bali atas nama Ahli Waris;
 - f. materai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - g. akta kematian almarhum; dan
 - h. semua persyaratan sebagaimana tersebut diatas dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Santunan dapat dibayarkan apabila permohonan diajukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (3) Bagi penduduk yang lahir dan kemudian

meninggal sebelum tercatat dalam proses administrasi kependudukan pada Dinas tidak diberikan Santunan.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 6
Pembiayaan pemberian Santunan bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 1 September 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 94

2